



PUTUSAN

Nomor 418/Pid.B/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JIBRAN AL GOZALY alias ACO;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur /Tanggal lahir : 19 Tahun / 10 Maret 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Subsidi Kel. Lepo – Lepo Kec. Baruga
Kota Kendari;
A g a m a : Islam;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022, diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Ahmad Fajar, S.H., Penasehat Hukum pada LBH Kasasi beralamat di Komp. Perdos Unhalu lama Blok A No. 4 Kota Kendari berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 03 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 418/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 418/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JIBRAN AL GOZALY alias ACO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara terbuka dan secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan yang menyebabkan orang mendapat luka berat pada tubuhnya**" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu **Pasal 170 ayat (2) Ke-2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JIBRAN AL GOZALY alias ACO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa untuk dilakukan penahanan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang melengkung sepanjang 67 cm (enam puluh tujuh sentimeter) dengan gagang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulang lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **JIBRAN AL GOZALY alias ACO** secara terbuka dan secara bersama-sama dengan saudara ALDI ALIAS GERIN (DPO) dan saudara ALFIN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Masjid Al- Alam Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, telah "**Secara terbuka dan secara bersama-sama dengan sengaja melakukan kekerasan yang menyebabkan orang mendapat luka berat pada tubuhnya**", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira Pukul 23.00 Wita terdakwa bersama dengan teman-temannya diantaranya saudara ALDI ALIAS GERIN dan saudara ALFIN sedang berkumpul di simpang Bundaran Adibahasa sedang minum minuman keras beralkohol, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa dan teman-temannya pergi ke masjid Al-Alam tepatnya di Kel. Andonohu Kec. poasia Kota Kendari;
- Bahwa selanjutnya salah satu teman terdakwa yakni saudara TOMPEL di panggil oleh saksi ALFREDO alias EDO untuk gabung minum bersama dan selang beberapa menit kemudian saudara TOMPEL bercerita bersama saksi ALFREDO alias EDO;
- Bahwa kemudian memasuki hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 00.10 wita salah satu teman dari saksi ALFREDO alias EDO menegur terdakwa dan teman – temannya dengan mengatakan bahwa “ jangan kamorang ribut ada kakak EDO “ dan setelah itu terdakwa menanyakan “ yang Bernama EDO yang mana “ dan kemudian setelah terdakwa mengetahui bahwa saksi ALFREDO alias EDO yang sedang bercerita kepada saudara TOMPEL dan menggunakan topi kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah parang dan secara diam – diam pergi menuju belakang dari saksi ALFREDO alias EDO kemudian terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah kepala bagian atas saksi ALFREDO alias EDO sebanyak 1 (satu) kali sehingga orang yang berada ditemapt tersebut langsung berlarian, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali di bagian atas kepala

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Kdi



akan tetapi saksi ALFREDO alias EDO sempat menangkis parang tersebut menggunakan tangan kanannya. Kemudian saksi ALFREDO alias EDO di bonceng menggunakan sepeda motor dengan cara berbonceng tiga untuk dilarikan ke rumah sakit;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengejar saksi ALFREDO alias EDO dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah berada di depan Rs Abunawas, terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak satu kali yang mengenai bagian belakang saksi ALFREDO alias EDO sehingga terdakwa langsung melarikan diri masuk ke rumah sakit Abunawas.
- Bahwa pada saat saksi ALFREDO alias EDO berada di depan RS Abunawas, kemudian datang saudara ALDI ALIAS GERIN (DPO) menikam saksi ALFREDO alias EDO dengan menggunakan sebilah badik serta saudara ALFIN (DPO) memukul saksi ALFREDO alias EDO dengan menggunakan kepalan tangan kanan sehingga saksi ALFREDO alias EDO berlari dan berusaha memanjat pagar RS Abunawas;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berusaha memanjat pagar RS. Abunawas, kemudian saksi ALFREDO alias EDO terjatuh di dalam selokan pagar selanjutnya datang terdakwa langsung mengayunkan parang lagi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang dan bagian bahu kiri saksi ALFREDO alias EDO;
- Selanjutnya datang petugas rumah saksi mengamankan saksi ALFREDO alias EDO, sehingga terdakwa bersama dengan teman-temannya berlari mengamankan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saudara ALDI ALIAS GERIN (DPO) dan saudara ALFIN (DPO) telah mengakibatkan saksi ALFREDO alias EDO mengalami luka pada tubuhnya yang dibuktikan dengan Visum et Repertum Nomor : 371/163/RSUD/2022 tanggal 23 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE MUHAMMAD SUKARNO dokter pada RSUD Kota Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Bahwa ditemukan 1 luka robek di kepala belakang, 1 luka sayatan 1/3 lengan kiri, 1 luka bacok pada jari telunjuk tangan kiri, 1 luka bacok pada jari tengah tangan kiri, 1 luka tusuk pada pinggang, 1 luka sayatan pada punggung kiri, dan 1 luka terbuka pada 1/3



atas lengan bawah kanan dan diduga terdapat patah tulang lengan kanan bawah;

- Bahwa perlukaan yang ditemukan dapat diakibatkan oleh persentuhan benda tajam;
- Bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi di Jalan Masjid Al- Alam Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari yakni jalan umum yang dilalui oleh orang banyak;
Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **JIBRAN AL GOZALY alias ACO** secara bersama-sama dengan saudara **ALDI ALIAS GERIN (DPO)** dan saudara **ALFIN (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Masjid Al- Alam Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, telah **“Dengan sengaja menyebabkan orang lain mendapat luka berat pada tubuhnya”**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira Pukul 23.00 Wita terdakwa bersama dengan teman-temannya diantaranya saudara **ALDI ALIAS GERIN** dan saudara **ALFIN** sedang berkumpul di simpang Bundaran Adibahasa sedang minum minuman keras beralkohol, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa dan teman-temannya pergi ke masjid Al-Alam tepatnya di Kel. Andonohu Kec. poasia Kota Kendari;
- Bahwa selanjutnya salah satu teman terdakwa yakni saudara **TOMPEL** di panggil oleh saksi **ALFREDO alias EDO** untuk gabung minum bersama dan selang beberapa menit kemudian saudara **TOMPEL** bercerita bersama saksi **ALFREDO alias EDO**;
- Bahwa kemudian memasuki hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 00.10 wita salah satu teman dari saksi **ALFREDO alias EDO**



menegur terdakwa dan teman – temannya dengan mengatakan bahwa “ jangan kamorang ribut ada kakak EDO “ dan setelah itu terdakwa menanyakan “ yang Bernama EDO yang mana “ dan kemudian setelah terdakwa mengetahui bahwa saksi ALFREDO alias EDO yang sedang bercerita kepada saudara TOMPEL dan menggunakan topi kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah parang dan secara diam – diam pergi menuju belakang dari saksi ALFREDO alias EDO kemudian terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah kepala bagian atas saksi ALFREDO alias EDO sebanyak 1 (satu) kali sehingga orang yang berada ditempat tersebut langsung berlarian, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali di bagian atas kepala akan tetapi saksi ALFREDO alias EDO sempat menangkis parang tersebut menggunakan tangan kanannya. Kemudian saksi ALFREDO alias EDO di bonceng menggunakan sepeda motor dengan cara berbonceng tiga untuk dilarikan ke rumah sakit;

- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengejar saksi ALFREDO alias EDO dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah berada di depan Rs Abunawas, terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak satu kali yang mengenai bagian belakang saksi ALFREDO alias EDO sehingga terdakwa langsung melarikan diri masuk ke rumah sakit Abunawas.
- Bahwa pada saat saksi ALFREDO alias EDO berada di depan RS Abunawas, kemudian datang saudara ALDI ALIAS GERIN (DPO) menikam saksi ALFREDO alias EDO dengan menggunakan sebilah badik serta saudara ALFIN (DPO) memukul saksi ALFREDO alias EDO dengan menggunakan kepalan tangan kanan sehingga saksi ALFREDO alias EDO berlari dan berusaha memanjat pagar RS Abunawas;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang berusaha memanjat pagar RS. Abunawas, kemudian saksi ALFREDO alias EDO terjatuh di dalam selokan pagar selanjutnya datang terdakwa langsung mengayunkan parang lagi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang dan bagian bahu kiri saksi ALFREDO alias EDO;
- Selanjutnya datang petugas rumah saksi mengamankan saksi ALFREDO alias EDO, sehingga terdakwa bersama dengan teman-temannya berlari mengamankan diri;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saudara ALDI ALIAS GERIN (DPO) dan saudara ALFIN (DPO) telah mengakibatkan saksi ALFREDO alias EDO mengalami luka pada tubuhnya yang dibuktikan dengan Visum et Repertum Nomor : 371/163/RSUD/2022 tanggal 23 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LA ODE MUHAMMAD SUKARNO dokter pada RSUD Kota Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa ditemukan 1 luka robek di kepala belakang, 1 luka sayatan 1/3 lengan kiri, 1 luka bacok pada jari telunjuk tangan kiri, 1 luka bacok pada jari tengah tangan kiri, 1 luka tusuk pada pinggang, 1 luka sayatan pada punggung kiri, dan 1 luka terbuka pada 1/3 atas lengan bawah kanan dan diduga terdapat patah tulang lengan kanan bawah;
- Bahwa perlukaan yang ditemukan dapat diakibatkan oleh persentuhan benda tajam;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **JIBRAN AL GOZALY alias ACO** secara bersama-sama dengan saudara ALDI ALIAS GERIN (DPO) dan saudara ALFIN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 atau setidaknya pada bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Masjid Al- Alam Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat tertentu Pengadilan Negeri Kendari berwenang memeriksa dan mengadili, telah "**Secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat pada tubuh**", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira Pukul 23.00 Wita terdakwa bersama dengan teman-temannya diantaranya saudara ALDI ALIAS GERIN dan saudara ALFIN sedang berkumpul di simpang Bundaran Adibahasa sedang minum minuman keras beralkohol, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa dan teman-

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Kdi



temannya pergi ke masjid Al-Alam tepatnya di Kel. Andonohu Kec. poasia Kota Kendari;

- Bahwa selanjutnya salah satu teman terdakwa yakni saudara TOMPEL di panggil oleh saksi ALFREDO alias EDO untuk gabung minum bersama dan selang beberapa menit kemudian saudara TOMPEL bercerita bersama saksi ALFREDO alias EDO;
- Bahwa kemudian memasuki hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 00.10 wita salah satu teman dari saksi ALFREDO alias EDO menegur terdakwa dan teman – temannya dengan mengatakan bahwa “ jangan kamorang ribut ada kakak EDO “ dan setelah itu terdakwa menanyakan “ yang Bernama EDO yang mana “ dan kemudian setelah terdakwa mengetahui bahwa saksi ALFREDO alias EDO yang sedang bercerita kepada saudara TOMPEL dan menggunakan topi kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah parang dan secara diam – diam pergi menuju belakang dari saksi ALFREDO alias EDO kemudian terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah kepala bagian atas saksi ALFREDO alias EDO sebanyak 1 (satu) kali sehingga orang yang berada ditemapt tersebut langsung berlarian, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali di bagian atas kepala akan tetapi saksi ALFREDO alias EDO sempat menangkis parang tersebut menggunakan tangan kanannya. Kemudian saksi ALFREDO alias EDO di bonceng menggunakan sepeda motor dengan cara berbonceng tiga untuk dilarikan ke rumah sakit;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengejar saksi ALFREDO alias EDO dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah berada di depan Rs Abunawas, terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak satu kali yang mengenai bagian belakang saksi ALFREDO alias EDO sehingga terdakwa langsung melarikan diri masuk ke rumah sakit Abunawas.
- Bahwa pada saat saksi ALFREDO alias EDO berada di depan RS Abunawas, kemudian datang saudara ALDI ALIAS GERIN (DPO) menikam saksi ALFREDO alias EDO dengan menggunakan sebilah badik serta saudara ALFIN (DPO) memukul saksi ALFREDO alias EDO dengan menggunakan kepalan tangan kanan sehingga saksi ALFREDO alias EDO berlari dan berusaha memanjat pagar RS Abunawas;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Kdi



- Bahwa pada saat terdakwa sedang berusaha memanjat pagar RS. Abunawas, kemudian saksi ALFREDO alias EDO terjatuh di dalam selokan pagar selanjutnya datang terdakwa langsung mengayunkan parang lagi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang dan bagian bahu kiri saksi ALFREDO alias EDO;
- Selanjutnya datang petugas rumah saksi mengamankan saksi ALFREDO alias EDO, sehingga terdakwa bersama dengan teman-temannya berlari mengamankan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saudara ALDI ALIAS GERIN (DPO) dan saudara ALFIN (DPO) telah mengakibatkan saksi ALFREDO alias EDO mengalami luka pada tubuhnya yang dibuktikan dengan Visum et Repertum Nomor : 371/163/RSUD/2022 tanggal 23 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LA ODE MUHAMMAD SUKARNO dokter pada RSUD Kota Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Bahwa ditemukan 1 luka robek di kepala belakang, 1 luka sayatan 1/3 lengan kiri, 1 luka bacok pada jari telunjuk tangan kiri, 1 luka bacok pada jari tengah tangan kiri, 1 luka tusuk pada pinggang, 1 luka sayatan pada punggung kiri, dan 1 luka terbuka pada 1/3 atas lengan bawah kanan dan diduga terdapat patah tulang lengan kanan bawah;
 - Bahwa perlukaan yang ditemukan dapat diakibatkan oleh persentuhan benda tajam;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALVIN**, di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Saksi melihat secara langsung kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa JIBRAN AL GOZAL Y alias ACO terhadap Saksi Korban Alfredo Alias Edo yang dilakukan pada Sabtu tanggal 23 juli 2022 sekira Pukul 00.30 Wita bertempat Jl. Masjid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al-alam Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari dengan cara mengayunkan sebilah parang kearah Saksi ALFREDO alias EDO saat itu

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa JIBRAN AL GOZAL Y alias ACO dengan Saksi Korban Alfredo Alias Edo tidak pernah berselisih paham
- Bahwa bermula ketika pada Sabtu tanggal 22 Juli 2022 sekitar jam 20.30 Wita Saksi sedang duduk-duduk di masjid al-alam dan membuat rencana untuk bakar – bakar ikan dan setelah itu Saksi Korban Alfredo Alias Edo pergi mengambil ikan di pasar Panjang, setelah itu Saksi Korban kembali untuk membakar-bakar ikan, kemudian sekira pukul 23.50 Saksi Korban memanggil saudara TOMPEL untuk bergabung kemudian saudara TOMPEL dan terdakwa Jibran Al Gozaly Alias Aco serta teman-temannya yang lain menghampiri untuk bergabung bersama-sama Saksi dan teman-teman Saksi kemudian sekira pukul 00.30 terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang kearah kepala bagian belakang Saksi Korban Alfredo Alias Edo kemudian saksi beserta teman-teman lain yang ada pada saat itu kaget dan langsung melarikan diri kemudian saksi mengamankan diri saksi untuk bersembunyi setelah saksi rasa sudah aman barulah saksi menuju keluar dari jalan masjid al alam dengan menggunakan motor saksi, setelah saksi keluar saksi langsung menuju kearah by pass dan setelah itu saksi putar kembali menuju jalan masjid al-alam untuk mencari Saksi Korban tetapi Saksi tidak ada setelah itu anggota buser77 memberhentikan saksi dan memberi tahu bahwa Saksi Korban ada di rumah sakit abunawas
- Bahwa yang dialami oleh Saksi Korban adalah luka robek bagian kepala, dan bagian jari tangannya putus.

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUCHTAR DG NASSA**, di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah orang tua dari Saksi Korban dan tidak melihat kejadian;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Kdi



- Bahwa bermula ketika pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 00 30 Wita datang teman anak Saksi ke rumah dan memberitahukan bahwa anak saksi di keroyok di jalan masjid al alam dan di potong kepalanya, dan setelah itu saksi langsung menuju rumah sakit abunawas untuk melihat anak saksi, yaitu Saksi Korban Alfredo Alias Edo, dan setelah saya tiba di rumah sakit Saksi langsung ke ruang UGD saya melihat kondisi dari anak Saksi, kemudian anak Saksi menyampaikan bahwa anak simpang yang telah mengeroyok dan memarangi Anak Saksi, dan tidak lama kemudian anggota buser77 menelpon saksi dan mengatakan bahwa tersangkanya adalah terdakwa Jibrán Al Gozály Alias Aco dan sudah di amankan di Polresta Kendari;

Atas Keterangan saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Korban **Alfredo Alias Edo**, keterangannya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 20.30 Wita saksi korban sedang duduk-duduk di masjid al-alam tepatnya di Kel. Andonohu Kec. poasia Kota Kendari dan setelah itu saksi korban memanggil Tompel untuk bergabung Bersama-sama dan pada saat itu saksi korban sedang bercerita dengan Tompel dan memberitahu Saudara Tompel agar menenangkan temannya yang sedang ribut dan kemudian Tompel menegur temannya yang sedang ribut kemudian terdakwa tiba-tiba langsung mengayunkan parangnya kearah kepala bagian belakang saya sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat dia mengayunkan parang yang ke 3 saksi korban sempat menangkisnya menggunakan tangan lalu kemudian saksi korban menahan motor yang sedang lewat akan tetapi tidak ada motor yang mau berhenti kemudian saksi korban langsung menghadang motor dan menaiki motor tersebut dengan cara berboncengan 3 (tiga) setelah itu saksi / korban langsung di turunkan di depan rumah sakit abunawas dan langsung di pukul oleh yang mengendarai motor tersebut kemudian terdakwa datang langsung mengayunkan parangnya Kembali sebanyak 1 kali mengenai bagian belakang saksi korban dan kemudian saksi korban melarikan diri dan berusaha memanjat pagar rumah sakit lalu kemudian pada saat saksi korban

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Kdi



berusaha memanjat ada seseorang yang ciri-cirinya tinggi kurus menggunakan baju kemeja warna hitam pendek dan celana levis menarik saksi korban dan menusuk bagian paha sebelah kiri, pinggang belakang bagian kiri dan di lengan sebelah kanan saksi korban menggunakan badik sehingga saksi korban terjatuh Kembali ke dalam got dan terdakwa tersebut mengayunkan parangnya lagi sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bahu saksi korban dan kemudian saksi korban mencoba untuk memanjat pagar lagi dan berhasil memanjat semua orang langsung pergi setelah saksi korban meninggalkannya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa beserta orang yang saksi korban tidak tahu identitasnya saksi mengalami luka robek bagian kepala, luka robek bagian belakang dan luka tusukan sebanyak 3 tempat yang Tepatnya Bagian Paha, Pinggang Belakang Sebelah Kiri, Dan Bagian lengan dan jari tangannya putus;
- Bahwa Saksi korban menerangkan bahwa terdakwa beserta temannya tersebut melakukan pemukulan terhadap diri Saksi karena mereka mengira bahwa saksi yang telah mengeroyok pada saat di pasar Panjang pada bulan maret 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan kekerasan pada Saksi Korban Alfredo Alias Edo pada Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira Pukul 00.30 Wita bertempat Jl. Masjid Al-alam Kel. Andonohu Kec. Poasia Kota Kendari
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira Pukul 23.00 Wita terdakwa bersama dengan teman – teman terdakwa sedang berkumpul di simpang bundaran adibahasa sedang minum minuman keras beralkohol, kemudian sekira pukul 23.30 Wita terdakwa dan teman-temannya pergi ke masjid Al-alam tepatnya di Kel. Andonohu Kec. poasia Kota Kendari kemudian teman terdakwa Yang bernama Tompel di panggil oleh Saksi korban kemudian terdakwa dan Tompel serta teman teman yang lain menghampiri Saksi korban untuk gabung minum bersama. Kemudian sekira pukul 00.10 salah satu teman dari Saksi korban menegur Terdakwa dan teman teman terdakwa dengan mengatakan bahwa “JANGAN KAMORANG RIBUT ADA KAKAK EDO” dan setelah itu terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Kdi



menanyakan kepada teman dari korban "YANG BERNAMA EDO YANG MANA" dan kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah parang dan langsung mengayunkan ke arah kepala Saksi korban tepat di bagian atas 1 (satu) kali kemudian semua orang terhambur dan terdakwa mengayunkan parang lagi sebanyak 2 (dua) kali di bagian atas kepala akan tetapi Saksi korban sempat menangkis menggunakan tangannya. Kemudian Saksi korban Alfredo Alias Edo di bonceng menggunakan sepeda motor dengan cara berbonceng Terdakwa mengejanya dan setelah berada di depan RS. Abunawas Saksi korban melarikan diri ke rumah sakit akan tetapi pada saat terdakwa sampai di depan rumah sakit Saksi korban sedang di keroyok dan kemudian terdakwa datang dan mengejar Saksi korban dan pada saat saksi korban mencoba memanjat pagar rumah sakit akan tetapi terjatuh di selokan dan kemudian terdakwa menghampiri Saksi Korban dan mengayunkan parang tersangka lagi 2 (dua) kali mengenai bagian belakang dan bagian bahu kiri kemudian Saksi korban memanjat di atas pagar untuk mengamankan diri, dan setelah itu Saksi korban di amankan oleh penjaga rumah sakit dan tersangka beserta teman-teman yang lain membubarkan diri dan terpisah – pisah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum melampirkan bukti surat berupa berupa surat Visum Et Repertum Nomor : 371/163/RSUD/2022 tanggal 23 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. La Ode Muhammad Sukarno dokter pada RSUD Kota Kendari dengan hasil pemeriksaan :

- Bahwa ditemukan 1 luka robek di kepala belakang, 1 luka sayatan 1/3 lengan kiri, 1 luka bacok pada jari telunjuk tangan kiri, 1 luka bacok pada jari tengah tangan kiri, 1 luka tusuk pada pinggang, 1 luka sayatan pada punggung kiri, dan 1 luka terbuka pada 1/3 atas lengan bawah kanan dan diduga terdapat patah tulang lengan kanan bawah;

Bahwa perlukaan yang ditemukan dapat diakibatkan oleh persentuhan benda tajam

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang melengkung sepanjang panjang 67 cm dengan gagang terbuat dari kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **Jibran Al Gozaly Alias Aco** bersama-sama dengan Aldi Alias Gerin (DPO) dan saudara Alfin (DPO) pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Masjid Al- Alam Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari telah **melakukan kekerasan kepada** saksi Alfredo Alias Edo;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira Pukul 23.00 Wita terdakwa bersama dengan teman-temannya diantaranya Aldi Alias Gerin Dan Alfin (DPO) sedang berkumpul di simpang Bundaran Adibahasa sedang minum minuman keras beralkohol, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa dan teman-temannya pergi ke parkir masjid Al-Alam tepatnya di Kel. Andonohu Kec. poasia Kota Kendari;
- Bahwa selanjutnya salah satu teman terdakwa yakni saudara Tompel di panggil oleh Alfredo Alias Edo untuk gabung minum bersama kemudian memasuki hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 00.10 wita salah satu teman dari Alfredo Alias Edo menegur terdakwa dan teman – temannya dengan mengatakan bahwa “ jangan kamorang ribut ada kakak EDO “ dan setelah itu terdakwa menanyakan “ yang Bernama EDO yang mana“ dan kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah parang langsung mengayunkan parang ke arah kepala bagian atas saksi Alfredo Alias Edo sebanyak 1 (satu) kali sehingga orang yang berada ditempat tersebut langsung berlarian, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali di bagian atas kepala akan tetapi saksi Alfredo Alias Edo sempat menangkis parang tersebut menggunakan tangan kanannya. Kemudian saksi Alfredo Alias Edo di bonceng menggunakan sepeda motor dengan cara berbonceng tiga untuk dilarikan ke rumah sakit;
- Bahwa terdakwa kembali mengejar saksi Alfredo Alias Edo dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah berada di depan Rs Abunawas, terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak satu kali yang mengenai bagian belakang saksi Alfredo Alias Edo sehingga terdakwa langsung melarikan diri masuk ke rumah sakit Abunawas.
- Bahwa pada saat saksi Alfredo Alias Edo berada di depan RS Abunawas, kemudian datang teman Terdakwa Aldi Alias Gerin (DPO)

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Kdi



menikam saksi Alfredo Alias Edo dengan menggunakan sebilah badik serta Alfin (DPO) memukul saksi Alfredo Alias Edo dengan menggunakan kepalan tangan kanan sehingga saksi Alfredo Alias Edo berlari dan berusaha memanjat pagar RS Abunawas namun terjatuh selanjutnya datang terdakwa langsung mengayunkan parang lagi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang dan bagian bahu kiri saksi Alfredo Alias Edo;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Aldi Alias Gerin (DPO) dan Alfin (DPO) telah mengakibatkan saksi Alfredo Alias Edo mengalami luka pada tubuhnya yang dibuktikan dengan Visum et Repertum Nomor : 371/163/RSUD/2022 tanggal 23 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. La Ode Muhammad Sukarno dokter pada RSUD Kota Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Bahwa ditemukan 1 luka robek di kepala belakang, 1 luka sayatan 1/3 lengan kiri, 1 luka bacok pada jari telunjuk tangan kiri, 1 luka bacok pada jari tengah tangan kiri, 1 luka tusuk pada pinggang, 1 luka sayatan pada punggung kiri, dan 1 luka terbuka pada 1/3 atas lengan bawah kanan dan diduga terdapat patah tulang lengan kanan bawah;
 - Bahwa perlukaan yang ditemukan dapat diakibatkan oleh persentuhan benda tajam;
 - Bahwa jari sebelah kiri saksi Alfredo Alias Edo putus dan tidak dapat disambung kembali (cacat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka Umum;



3. Bersama-sama Melakukan kekerasan terhadap barang atau orang;
4. Yang mengakibatkan orang mendapat luka berat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” ditujukan pada keharusan adanya subyek delik, yakni orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yaitu Terdakwa **Jibran Al Gozaly Alias Aco** tersebut di atas yang di depan persidangan telah mengakui identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad 2. Dimuka Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah ditempat publik atau orang banyak dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi Alfredo Alias Edo di parkirannya di Al-Alam tepatnya di Kel. Andonohu Kec. poasia Kota Kendari kemudian dilanjutkan pada saat saksi Alfredo Alias Edo berada di depan RS Abunawas, teman Terdakwa Aldi Alias Gerin (DPO) menikam saksi Alfredo Alias Edo dengan



menggunakan sebilah badik serta Alfin (DPO) memukul saksi Alfredo Alias Edo dengan menggunakan kepalan tangan kanan sehingga saksi Alfredo Alias Edo berlari dan berusaha memanjat pagar RS Abunawas namun terjatuh selanjutnya datang terdakwa langsung mengayunkan parang lagi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang dan bagian bahu kiri saksi Alfredo Alias Edo;

Menimbang, bahwa pelataran parkir Masjid Al-Alam dan Rumah Sakit Abunawas masing-masing merupakan tempat umum;

Ad. 3. Bersama-sama Melakukan kekerasan terhadap barang atau orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2022 sekira Pukul 23.00 Wita terdakwa bersama dengan teman-temannya diantaranya Aldi Alias Gerin Dan Alfin (DPO) sedang berkumpul di simpang Bundaran Adibahasa sedang minum minuman keras beralkohol, kemudian sekitar pukul 23.30 Wita terdakwa dan teman-temannya pergi ke parkir masjid Al-Alam tepatnya di Kel. Andonohu Kec. poasia Kota Kendari;
- Bahwa selanjutnya salah satu teman terdakwa yakni saudara Tompel di panggil oleh Alfredo Alias Edo untuk gabung minum bersama kemudian memasuki hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 00.10 wita salah satu teman dari Alfredo Alias Edo menegur terdakwa dan teman – temannya dengan mengatakan bahwa “ jangan kamorang ribut ada kakak EDO “ dan setelah itu terdakwa menanyakan “ yang Bernama EDO yang mana“ dan kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah parang langsung mengayunkan parang ke arah kepala bagian atas saksi Alfredo Alias Edo sebanyak 1 (satu) kali sehingga orang yang berada ditempat tersebut langsung berlarian, kemudian terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak 2 (dua) kali di bagian atas kepala akan tetapi saksi Alfredo Alias Edo sempat menangkis parang tersebut menggunakan tangan kanannya. Kemudian saksi Alfredo Alias Edo di bonceng menggunakan sepeda motor dengan cara berbonceng tiga untuk dilarikan ke rumah sakit;
- Bahwa terdakwa kembali mengejar saksi Alfredo Alias Edo dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah berada di depan Rs Abunawas, terdakwa kembali mengayunkan parang sebanyak satu kali



yang mengenai bagian belakang saksi Alfredo Alias Edo sehingga terdakwa langsung melarikan diri masuk ke rumah sakit Abunawas.

- Bahwa pada saat saksi Alfredo Alias Edo berada di depan RS Abunawas, kemudian datang teman Terdakwa Aldi Alias Gerin (DPO) menikam saksi Alfredo Alias Edo dengan menggunakan sebilah badik serta Alfin (DPO) memukul saksi Alfredo Alias Edo dengan menggunakan kepalan tangan kanan sehingga saksi Alfredo Alias Edo berlari dan berusaha memanjat pagar RS Abunawas namun terjatuh selanjutnya datang terdakwa langsung mengayunkan parang lagi sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian belakang dan bagian bahu kiri saksi Alfredo Alias Edo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Jika mengakibatkan orang mendapat luka berat ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Aldi Alias Gerin (DPO) dan Alfin (DPO) telah mengakibatkan saksi Alfredo Alias Edo mengalami luka pada tubuhnya yang dibuktikan dengan Visum et Repertum Nomor : 371/163/RSUD/2022 tanggal 23 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. La Ode Muhammad Sukarno dokter pada RSUD Kota Kendari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa ditemukan 1 luka robek di kepala belakang, 1 luka sayatan 1/3 lengan kiri, 1 luka bacok pada jari telunjuk tangan kiri, 1 luka bacok pada jari tengah tangan kiri, 1 luka tusuk pada pinggang, 1 luka sayatan pada punggung kiri, dan 1 luka terbuka pada 1/3 atas lengan bawah kanan dan diduga terdapat patah tulang lengan kanan bawah;
- Bahwa perlukaan yang ditemukan dapat diakibatkan oleh persentuhan benda tajam;

Bahwa jari sebelah kiri saksi Alfredo Alias Edo putus dan tidak dapat tersambung kembali (cacat) dan menjadi salah satu pengertian luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam ataupun dimaksudkan agar terpidana mengalami penderitaan selama menjalani pidana, tetapi tujuan pemidanaan terutama adalah sarana yang bersifat edukatif bagi terpidana sehingga terpidana bisa menyadari dan menyesali kesalahannya serta tidak mengulangi kesalahan tersebut di kemudian hari serta pemidanaan tersebut juga sifatnya sebagai upaya *prevensi* khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban luka dan tidak dapat melaksanakan aktivitas secara sempurna;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Kdi



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Jibran Al Gozaly Alias Aco** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang melengkung sepanjang panjang 67 cm dengan gagang terbuat dari kayu; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022, oleh kami, Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Frans Wempie Supit Pangemanan, S.H., M.H. dan Nursinah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 418/Pid.B/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Ode Samni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Arifin Diko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans W.S. Pangemanan, S.H., M.H.

Dr. I Made Sukanada, S.H., M.H.

Nursinah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

La Ode Samni, S.H.